



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PULAU BATANG KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Desa Temiang Kecamatan Senayang serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Desa;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LINGGA
DAN
BUPATI LINGGA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
TENTANG PEMBENTUKAN DESA PULAU BATANG
KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga;
- c. Bupati adalah Bupati Lingga;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;

- f. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- j. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Pulau Batang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.

BAB III

WILAYAH, BATAS DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Wilayah

Pasal 3

Desa Pulau Batang merupakan pemekaran dari Desa Temiang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga yang terdiri dari :

- a. Kampung Tanjung Ambat;
- b. Kampung Padang;
- c. Kampung Bana;
- d. Kampung Bengku;
- e. Kampung Tekoli;

- f. Kampung Selat Panjang;
- g. Pulau Tukil;
- h. Pulau Seme;
- i. Pulau Pempong;
- j. Pulau Tujuh;
- k. Pulau Air Jambu ;
- l. Pulau Tokong;
- m. Pulau Selat Tungku;
- n. Pulau Tekeras;
- o. Pulau Seranggung;
- m. Pulau Sage;
- n. Pulau Batang;
- o. Pulau Resam;
- p. Pulau Empoh;
- q. Pulau Betelor;
- r. Pulau Tanjung Tegaram;
- s. Pulau Lintang;
- t. Pulau Ujung Pulau Batang;
- u. Pulau Mayang Utang;
- v. Pulau Tembuan;
- w. Pulau Penyalong;
- x. Pulau Campong;
- y. Pulau Mulan.

Pasal 4

Desa Temiang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga setelah dibentuk Desa Pulau Batang, maka wilayah Desa Temiang dikurangi wilayah Desa Pulau Batang, yang terdiri dari :

- a. Kampung Tajur Biru;
- b. Kampung Pulau Buaya;

- c. Kampung Teban;
- d. Kampung Pulau Senang;
- e. Kampung Ulu Temiang;
- f. Kampung Lemoi;
- g. Kampung Pasir Gagah;
- h. Kampung Limas;
- i. Kampung Selat Pintu;
- j. Pulau Terayun;
- k. Pulau Lengkau;
- l. Pulau Penidi;
- m. Pulau Rekon;
- n. Pulau Remang;
- o. Pulau Pangal;
- p. Pulau Betelor;
- q. Pulau Seli;
- r. Pulau Adu;
- s. Pulau Layang;
- t. Pulau Liyang;
- u. Pulau Paku;
- v. Pulau Lintang;
- w. Pulau Hantu;
- x. Pulau Belang;
- y. Pulau Sumsung;
- z. Pulau Temu;
- aa. Pulau Balong;
- bb. Pulau Bakau;
- cc. Pulau Basing;
- dd. Pulau Ujung Kebat.

Bagian Kedua

Batas

Pasal 5

- (1) Desa Temiang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pulau Medang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Rejai;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Laut Cina Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pulau Batang.
- (2) Desa Pulau Batang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Temiang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Rejai;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Temiang;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pasir Panjang.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Penentuan batas wilayah Desa Pulau Batang secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 6

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. Desa memiliki kewenangan atas pungutan desa sejak terbentuknya Perangkat Desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- e. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa Pulau Batang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Kepala Desa Pulau Batang dipilih secara defenitif, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa Pulau Batang untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, perupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang Pemerintahan.

Bagian Kedua

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Pulau Batang, Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, Penjabat Kepala Desa Pulau Batang dibantu oleh beberapa orang Perangkat Desa.

Bagian Keempat

Lembaga Desa

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Pulau Batang maka lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) segera dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 11

Ibu Kota Desa Pulau Batang berkedudukan di Kampung Bana.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal

BUPATI LINGGA,

dto

H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,

dto

H. M. THAHIR SALEH

Pembina Utama Muda NIP.420003709

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2007 NOMOR 05